

**EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT SAKAI TERHADAP TANAH ULAYAT YANG TERDAPAT PADA KAWASAN HUTAN TANAM INDUSTRI**  
***THE EXISTENCE OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF THE SAKAI TRIBE ON THE ULAYAT LANDS IN THE INDUSTRIAL PLANTATION FOREST AREA***

Annisa Faradina, Andi Suriyaman  
M. Pide, dan Sri Susyanti Nur

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin.  
Korespondensi: Annisa Faradina  
e-mail: [annisafaradina.notaris@gmail.com](mailto:annisafaradina.notaris@gmail.com)

**Jurnal  
Living Law,  
Vol. 15,  
No. 2,  
2023  
hlm. 141-  
156**

**Abstract:** *The existence of the indigenous people of the Sakai Tribe has met the requirements to be recognized as stipulated in Article 67 paragraph (1) of Law no. 41 of 1999 concerning Forestry, namely that the community is still in the form of an association (*rechsgemeenschap*), there are institutions in the form of customary rulers, there is a clear customary law area, there are legal institutions and instruments, especially customary courts, which are still adhered to and still collect forest products in the surrounding forest area to meet the needs of daily life. Confirmation of the existence and elimination of customary law communities based on Article 67 paragraph (2) is stipulated by a Regional Regulation. However, until now there is no local regulation that regulates the existence of the indigenous peoples of the Sakai Tribe, thus creating legal uncertainty. Settlement of land boundary disputes between customary law communities and PT. Arara Abadi was resolved through litigation, in this case through the Bengkalis District Court as stated in the decision number 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls. In addition, dispute resolution outside the non-litigation legal route (mediation) has also been carried out in resolving border disputes between the Sakai Tribe customary law community and PT. Eternal Arra. Dispute resolution is carried out by deliberation by involving the inner group with PT. Arara is Eternal and there is usually peace*

**Keywords:** *Existence; Sakai Tribe; Planting Forest.*

**Abstrak:** Eksistensi masyarakat adat Suku Sakai telah memenuhi syarat untuk diakui sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*), ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaat dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 67 ayat (2) ditetapkan dengan Perda. Namun, hingga saat ini belum ada Perda yang mengatur eksistensi masyarakat hukum adat Suku Sakai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyelesaian sengketa tapal batas tanah antara masyarakat hukum adat dengan PT. Arara Abadi diselesaikan melalui jalur hukum *litigasi* dalam hal ini melalui Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana putusan nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls. Selain itu, penyelesaian sengketa di luar jalur hukum *nonlitigasi* (mediasi) juga pernah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara masyarakat hukum adat Suku Sakai dengan PT. Arara Abadi. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan batin kelompok dengan pihak PT. Arara Abadi dan biasanya terjadi perdamaian.

**Kata Kunci:** Eksistensi; Suku Sakai; Hutan Tanam.

## PENDAHULUAN

Persebaran masyarakat adat di Indonesia telah muncul sejak lama sebelum munculnya peradaban maju yang kita kenal saat ini. Berbagai macam istilah muncul untuk mendeskripsikan masyarakat adat seperti masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat yang terpencil, komunitas masyarakat, komunitas adat terpencil, dan istilah lainnya.<sup>1</sup>

Kesatuan masyarakat ini merupakan sebuah kelompok masyarakat yang teratur yang bertingkah laku sebagai sebuah kesatuan, mempunyai penguasa adat, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekayaan adat masing-masing, serta memiliki hukum adat masing-masing.<sup>2</sup>

Masyarakat hukum adat merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18 B Ayat (2) Bab IV tentang Pemerintahan Daerah dalam UUD 1945, ditentukan:

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."*

Menurut Jimly Asshiddiqie perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara meliputi: 1) Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang

dimilikinya; 2) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; 3) Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); 4) Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula; 5) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (6) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Bahkan secara internasional, menurut Tumble bahwa sejumlah konvensi internasional untuk melindungi masyarakat hukum adat.<sup>4</sup>

Ketentuan tersebut memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan, serta mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam suatu bentuk undang-undang. Berbagai persoalan muncul berkaitan dengan lemahnya pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa atau yang disebut dengan hak ulayat. Istilah hak ulayat juga disebut hak pertuanan.<sup>5</sup>

Hak ulayat ini mengandung dua unsur, yaitu unsur kepunyaan artinya semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan; dan unsur kewenangan,

<sup>1</sup> Soekanto, S, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 34.

<sup>2</sup> Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018), hlm. 75.

<sup>3</sup> Abdurrahman.H, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2015), hlm. 7.

<sup>4</sup> Tumble. Zidane, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia', *Lex Et Societatis Vol. VIII/No.* (2020), hlm. 5.

<sup>5</sup> Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2012), hlm. 51.

yaitu untuk mengatur, merencanakan, dan memimpin penggunaannya.<sup>6</sup>

Hukum adat dalam *Mixed System* yang dianut Indonesia masih eksis dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan bangsa yang relatif masih menjaga dan mempertahankan nilai-nilai dan tradisi lokal. Dalam praktiknya (deskriptif), masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban dilingkungannya. Secara preskripsi, hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundang-undangan, juga diakui keberadaannya namun dibatasi dalam perannya.<sup>7</sup>

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan meskipun mengalami perubahan keadaan, bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah terkadang tidak menguntungkan bila dipandang dari segi ekonomis. Kecuali itu, adalah suatu kenyataan, bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat penguburan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan. Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan bersumber pada pandangan yang bersifat *religious-magis*. Hubungan ini menyebabkan masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkannya, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah juga berburu terhadap binatang-binatang yang ada di situ. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.<sup>8</sup>

Masyarakat hukum adat mempunyai cara tertentu untuk menentukan batas-batas hak ulayatnya, yaitu dengan cara menentukan batas fisik berupa batu, penanaman pohon, bukit, sungai dan sebagainya. Untuk menentukan batas-batas hak ulayat diperlukan kerja sama antar masyarakat hukum adat terutama yang berbatasan, demi menjaga eksistensi masyarakat hukum adat. Karena itu, diperlukan perumusan yang jelas mengenai batas-batas tersebut. Ketidakjelasan ukuran yang digunakan dalam menentukan batas-batas hak ulayat sering menimbulkan konflik dibidang pertanahan hukum adat.

Kasus pertanahan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPA menyatakan bahwa konflik pertanahan adalah peselisihan/pertentangan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau telah berdampak luas secara politis.<sup>9</sup>

Salah satu konflik yang timbul terkait pelanggaran tapal batas tanah ulayat masyarakat hukum adat adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, Riau. Seorang Masyarakat Adat yang berprofesi sebagai petani, Bongku Bin (alm) Jelodan, didakwa melakukan tindak pidana pengrusakan hutan karena melakukan penebangan pohon *Eucalyptus* dan *Akasia* di atas tanah ulayat Suku Sakai yang berada dalam areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Arara Abadi. Menurut Bongku (Terdakwa) bahwa penebangan pohon dilakukan berada pada kawasan hutan masyarakat hukum adat dan telah mendapatkan izin dari batin (ketua kelompok) masyarakat hukum adat daerah tersebut.

Hasil putusan Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana termuat pada Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls

<sup>6</sup> Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta Selatan: Margareth Pustaka, 2012), hlm. 165.

<sup>7</sup> A. Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 75.

<sup>8</sup> Sri Susyanti Nur, *Bank Tanah*, (Makassar: As Publishing, 2010), hlm. 52.

<sup>9</sup> Adonia Ivonne Laturette, 'Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah', *Jurnal Sasi Vol. 22 No. 2*, (2016), hlm. 54-55.

bahwa Bongku Bin (alm) Jelodan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana diatur pada Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut “UU P3H”). Bongku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan subsidi selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan barang bukti 1 (satu) buah bilah parang dan 2 (buah) batang pohon *Eucalyptus* bekas ditebang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas mengenai bagaimanakah eksistensi masyarakat hukum adat Suku Sakai dan bagaimanakah konflik batas tanah ulayat Suku Sakai dalam kawasan hutan industri sebagaimana putusan 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls.

### METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Jenis penelitian empiris termasuk kategori penelitian yang terus berkembang dalam penelitian hukum dalam kaitannya ilmu-ilmu sosial yang lain, yang menjadikan fenomena atau gejala hukum di masyarakat sebagai salah satu objek kajian.<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang bertitik tolak pada upaya dalam menemukan asas-asas dan teori-teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan pada penelitian empiris, yaitu jenis data primer dan data sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dibuat dengan menyediakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menghindari data yang tidak relevan dengan substansi penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengambil responden pada ketua/batin masyarakat hukum adat Suku Sakai. Studi dokumen, peneliti mempelajari segala dokumen yang berhubungan dengan isu hukum tersebut.

## PEMBAHASAN

### A. EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SAKAI

Eksistensi masyarakat hukum adat dapat dilihat pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA):

*Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.*

Tindak lanjut pengaturan atas pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum

<sup>10</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Ed. Revisi, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 43.

Adat, hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Eksistensi masyarakat hukum adat Suku Sakai berdomisili di Propinsi Riau, umumnya diperkirakan semenjak akhir tahun 1300 Masehi. Orang Sakai pada awalnya hidup secara berpencar-pencar dengan mendirikan kelompok kecil yang terdiri dari beberapa rumah. Dalam waktu tertentu mereka pindah lagi ke lokasi baru. Dahulu nama orang Sakai adalah orang Pebatinan.

Sekarang wilayah tersebut berada dalam desa-desa yang termasuk di Kabupaten Bengkalis yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkalis, yang merupakan wilayah Propinsi Sumatera Tengah. Kabupaten Bengkalis saat ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pemekaran Beberapa Kabupaten di Provinsi Riau, telah menjadi empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai.

Masyarakat hukum adat Suku Sakai terdiri atas perbatinan delapan yang domisilinya termasuk di Kabupaten Bengkalis, dan perbatinan lima domisilinya termasuk ke dalam Kabupaten Siak. Batin

adalah orang yang ditunjuk oleh seluruh anak kewanakan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan-aturan adat suku sakai. Dasar pengaturan masyarakat adat Suku Sakai berpedoman pada Kitab Babul Kuwait yang dibuat oleh Kerajaan Siak pada tahun 1901. Kitab Kuwait tersebut memuat aturan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat suku sakai dan masih digunakan hingga saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat hukum adat Suku Sakai memanfaatkan pembukaan lahan untuk digunakan sebagai sarana pertanian guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menanam ubi menggallo.

Penentuan wilayah atau teritorial masyarakat ada Suku Sakai ditemukan oleh orang Jerman Bernama moskoski pada tahun 1907. Berikut pembagian wilayah masyarakat adat Suku Sakai.

**Tabel. 1** Wilayah Masyarakat Adat Suku Sakai dan Ketua Batin

No.	Nama Wilayah	Batin
1	Baromban Minas	H. M. Bungsu DJ
2	Tiopati Belutu	Tiar
3	Singgomajo	Lijal
4	Baromban sripauh	Agus
5	Ponaso	Bosniar
6	Beringin Sakai	Uka
7	Tongonong	M. Agar Kalipke
8	Samunai	Asneruddin
9	Murajo Lelo	Amat S
10	Sutan Botuah	Kuri S
11	Botuah	M. Rajin
12	Baromban Petani	Bukhori
13	Sobanga	M. Nasir
14	Barumbung	Abdurrachman

*Sumber: Wawancara dengan Bapak Johan, selaku Ketua LAMR Kawasan Batin Lima dan Lapan Level Provinsi Riau, pada tanggal 11 Juni 2022*

Dari 14 batin di atas, terdapat satu wilayah batin yang disebut Batin Pucuk yaitu pada wilayah Murajolelo, sedangkan wilayah yang lain disebut batin induk. Semuanya tersebar diberbagai wilayah kabupaten siak dan bengkalis. Selain

pembagian wilayah-wilayah batin masyarakat ada Suku Sakai, juga terdapat Lembaga Adat Suku Sakai Riau (LASSR) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), yang berwenang melakukan Komunikasi atau koordinasi secara Internal:

1. LASSR Kawasan Batin Lima daerah Kab. Siak (Ketua Sukimin)
2. LASSR Kawasan Batin Lapan daerah Kab. Bengkalis (Ketua M. Anggar Kalipke)

Sedangkan LAMR kedudukannya pada tingkat provinsi yang bertugas untuk melakukan koordinasi seni dan budaya dengan Pihak Eksternal pada Kawasan Batin Lima dan Lapan Level Provinsi Riau yang diketuai oleh Johan. Jumlah penduduk masyarakat suku sakai secara khusus belum bisa ditentukan karena belum melakukan sensus penduduk, namun secara umum jumlah penduduk masyarakat suku sakai sekitar 14.000 orang dengan asumsi satu kelompok 1.000 orang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU Kehutanan), mengatur keberadaan masyarakat hukum adat. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) UU Kehutanan dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Penguakuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan tersebut dikemukakan tentang

syarat-syarat diakuinya masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaat; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, maka melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disingkat Permendagri No. 52/2014). Pasal 4 Permendagri No. 52/2014 mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 52/2014, ditentukan bahwa identifikasi yang dimaksud dilakukan dengan mencermati:

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. wilayah Adat;
- c. hukum Adat;
- d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Hasil identifikasi selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Hasil verifikasi dan validasi selanjutnya diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. Penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana ketentuan Pasal 6 Permendagri No. 52/2014, yaitu:

- a. Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- b. Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sepatutnya masyarakat hukum adat Suku Sakai harus diakui keberadaannya dan mendapat perlindungan melalui peraturan daerah karena telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Hal tersebut sesuai pandangan Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>11</sup> Namun, faktanya hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah yang mengakui dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat Suku Sakai. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat akan berdampak pada penguasaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat Suku Sakai.

Bentuk pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang pada kenyataannya masih ada, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Ketentuan tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (selanjutnya disingkat Permen Agraria No. 10/2016).

Ketentuan dalam permen tersebut, masyarakat hukum adat dapat dikukuhkan hak atas tanahnya apabila memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), yaitu:

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 ayat (2), kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dan memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah.

- a. menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. masih mengadakan pemungutan hasil bumi di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- c. menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat;

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 53.

d. terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat.

Selain pengakuan masyarakat hukum adat, juga pengakuan atas pelaksanaan penguasaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yaitu:

(1) *Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.*

(2) *Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:*

- a. *masyarakat dan lembaga Hukum Adat;*
- b. *wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;*
- c. *hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan*
- d. *kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.*

(3) *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:*

- a. *secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;*
- b. *sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan*
- c. *sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Mengingat bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat Suku Sakai belum diakui secara hukum, maka diperlukan kepastian hukum agar pelaksanaan kegiatan kesatuan masyarakat hukum adat mendapatkan perlindungan. Adapun konsep kepastian hukum menurut Soerjono Soekanto mempunyai arti sebagai berikut:

- a. *Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.*
- b. *Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.*
- c. *mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (eigenrichting) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah.*

Kepastian hukum keberadaan masyarakat hukum adat Suku Sakai belum diatur dalam peraturan daerah. Meskipun subjek dan objek masyarakat hukum adat telah jelas. Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Menurut Philipus M Hadjon tentang perlindungan hukum yang terdiri dari perlindungan hukum represif dan preventif.

Perlindungan hukum represif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif. Oleh karena itu, dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat hukum adat secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Hal tersebut berdampak pada kegiatan masyarakat ada Suku Sakai yang menimbulkan konflik dengan PT.

Arara Abadi yang mengelola Hutan Tanam Industri (HTI) yang juga diklaim berada pada kawasan masyarakat hukum adat Suku Sakai, sebagaimana dalam putusan nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls.

Konflik batas tanah ulayat dengan HTI milik PT. Arara Abadi yang melibatkan Bongku Bin (Aim) Jelodan selaku warga Suku Sakai yang melakukan kegiatan perkebunan dan/atau melakukan penebangan pohon tanpa izin pada area kawasan yang diduga HTI milik PT. Arara Abadi. Dalam putusan tersebut Terdakwa Bongku Bin (Aim) Jelodan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terkait perizinan untuk melakukan penebangan pohon. Bahwa kawasan hutan tersebut diputuskan berada pada kawasan HTI PT. Arara Abadi dan tidak berada pada kawasan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat Suku Sakai karena tidak ada dasar hukum yang menunjukkan hak masyarakat hukum adat Suku Sakai untuk mengelola hutan tersebut.

## **B. KONFLIK BATAS TANAH ULAYAT SUKU SAKAI DALAM KAWASAN HUTAN INDUSTRI**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disingkat UU P3H) disebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketentuan Pasal

11 ayat (4) UU P3H telah menjelaskan bahwa:

*"Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Berdasarkan hasil plating titik koordinat pada peta perizinan dibidang kehutanan bahwa area yang menjadi konflik tapal batas antara masyarakat adat Suku Sakai telah diperuntukan untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman Industri PT. Arara Abadi oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 743/KPTS- 11/1996 tanggal 25 Nopember 1996 dan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 703/MENHUT-11/2013 tanggal 21 Oktober 2013. Berdasarkan Peta Penataan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) berada pada "Areal Tanaman Pokok" sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1 /6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 Atas nama PT. Arara Abadi di Provinsi Riau.

Meskipun demikian, menurut Johan selaku ketua LAMR pada Kawasan Batin Lima dan Lapan Level Provinsi Riau, belum pernah diadakan perundingan terkait tapal batas tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Suku Sakai dengan pihak Perusahaan PT. Arara Abadi. Adapun izin PT. Arara Abadi sebagaimana dimaksud di atas, tidak melibatkan Suku Sakai untuk membicarakan tentang tapal batas tanah hutan adat atau tanah ulayat dengan pihak PT. Arara Abadi, sehingga tidak ada tapal batas yang jelas antara Suku Sakai dengan

PT. Arara Abadi dalam pengelolaan hutan, akibatnya konflik dalam hutan adat sering terjadi bahkan hampir terjadi 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali dalam bulan.<sup>12</sup>

Konflik tapal batas tanah ulayat yang sempat menjadi perbincangan umum beberapa waktu lalu, yaitu berawal saat Bongku (Terdakwa) melakukan penebangan pohon setelah memperoleh arahan dari Bathin atau Kepala Suku Sakai didaerah terdakwa tinggal. Terhadap areal yang ada ditebangi tanamannya atau pohonnya oleh terdakwa Bongku tersebut adalah area yang sudah lama dibuka, namun sebelumnya sempat di klaim oleh masyarakat suku sakai bahwa area itu masuk lahan suku sakai untuk bercocok tanam dan karena diklaim oleh masyarakat suku sakai sehingga lahan itu sempat tidak dikelola dan ditinggalkan begitu saja oleh masyarakat suku sakai. Tujuan Bongku (Terdakwa) untuk membuka lahan tersebut adalah untuk bercocok tanam yang akan dilakukan penanaman Ubi Menggalo (Ubi Raeun) yang merupakan makanan khas suku sakai

Area tersebut adalah dulunya area yang pernah dibuka oleh warga suku sakai sekitar 1718 Masehi, dan karena orang-orang tua suku sakai dulunya sering berpindah-pindah makanya areal itu ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang tua suku sakai dulunya dan kapan areal itu dulunya dibuka saksi tidak tahu dan hal yang mendasari adanya pembenaran dari ketua-ketua sakai atau kepala suku sakai yang masih hidup sekarang sebagai saksi sejarah dan mengenai dasar berupa surat memang tidak ada. Lahan tersebut dimiliki oleh masyarakat adat suku sakai bathin beringin sakai dari turun temurun nenek moyang suku sakai, dan baru diklaim oleh masyarakat suku sakai sejak 5 (lima) tahun belakangan ini hingga sampai saat sekarang ini. Dan yang menjadi dasar atau alas hak masyarakat adat suku sakai bathin beringin sakai memiliki lahan tersebut adalah berdasarkan sejarah dan informasi dari

para bathin-bathin (Kepala suku) adat sakai yang tinggal di wilayah beringin berupa peta yang namanya rokan staten (dari bahasa belanda), namun untuk surat ataupun data-data yang menjadi dasar atau alas hak masyarakat adat suku sakai bathin beringin sakai memiliki lahan tersebut hanya peta rokan staten tersebut yang menerangkan bahwa yang menguasai lahan tersebut adalah para bathin masing-masing yang menguasai wilayahnya.

Menurut Datuk Sri Al Azhar, bahwa pola kehidupan masyarakat sakai yang terdiri dari beberapa bathin yang tergabung di bawah Lembaga Adat Melayu Riau sebagai masyarakat adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tatanan masyarakat adat sakai pembukaan lahan untuk digunakan sebagai sarana pertanian guna mencukupi kebutuhan hidup sehari hari dengan menanam ubi menggalo. Sejarah masyarakat adat yang ada di Riau dahulunya merupakan suatu masyarakat di bawah naungan Kerajaan yang berkuasa di wilayah Riau antara lain masyarakat adat sakai dengan kebatinan yang masuk dalam sistem pemerintahan Kerajaan Siak. Pada saat Kerajaan Siak menyerahkan kekuasaannya kepada Negara Kesatuan Indonesia maka secara otomatis masyarakat adat yang masuk dalam kekuasaan Kerajaan Siak tunduk kepada aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat adat yang ada di Riau tidak mengenal adanya tanah ulayat namun masyarakat adat yang berdomisili di Riau rata-rata menandai wilayah dengan tanda-tanda alam berupa sungai, pohon keramat, atau makam para tetua. Sehingga, dasar mereka menduduki lahan untuk bercocok tanam dan berdomisili adalah dengan memperhatikan hal-hal tersebut.

Meskipun demikian berbeda dengan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

<sup>12</sup> Wawancara pada tanggal 11 Juni 2022.

putusan nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls bagi terdakwa yaitu:

*Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*

Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur orang perorangan
2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

### **1. Unsur Orang perorangan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang perorangan" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa memang benar di dalam penjelasan Undang-undang ini subjek Undang-undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama, walaupun di dalam penjelasan undang-

undang ini mengatur demikian seperti yang telah disebutkan di atas, namun ternyata di dalam pasal 11 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini juga telah menjelaskan bahwa "Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Bongku Bin (Alm) Jelodan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar areal konsesi HTI PT. Arara Abadi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa I Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa BONGKU Bin (Alm) JELODAN, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subyek hukum dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

## 2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa pembalakan liar atau penebangan liar atau *illegal logging* adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Menimbang, Bahwa pengertian kawasan hutan sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan juga sesuai ketentuan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan pengertian Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang menebas atau menebang tanaman *eucalyptus* dan *akasia* pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Km 42 Dusun Suluk Bongkal Desa Koto Pait Beringin Kec.Ta!ang Mandau Kab. Bengkalis dan memang tanaman pohon *eucalyptus* dan *akasia* itu sejak hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 yang lalu sekira pukul 08.00 WIB ada terdakwa tebas atau tebang dengan menggunakan parang babat hingga seluas lebih kurang 1/2 (setengah) Hektar dan tanaman pohon *eucalyptus* dan *akasia* itu terdakwa tebang dari atas tanah. Bahwa adapun banyaknya pohon *eucalyptus* dan *akasia* itu yang terdakwa tebangi dengan menggunakan

parang babat sekitar lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) pohon atau pokok. Bahwa terdakwa ditangkap ketika menebang pohon *eucalyptus* atau *akasia* itu dengan menggunakan alat yang sudah terdakwa bawa atau persiapkan dari rumah terdakwa sebelumnya. Bahwa berdasarkan hasil plating titik koordinat pada peta perizinan dibidang kehutanan bahwa areal tersebut telah diperuntukan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi oleh Menteri Kehutanan RI sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 743/Kpts-11/1996 tanggal 25 Nopember 1996 dan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 703/MENHUT-11/2013 tanggal 21 Oktober 2013. Berdasarkan Peta Penataan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) berada pada "Areal Tanaman Pokok" sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1 /6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 Atas nama PT. Arara Abadi Di Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap pula dipersidangan, bahwa terdakwa tidak izin pemanfaatan hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Bongku Bin (Alm) Jelodan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penebangan pohon dan kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bongku Bin (Alm) Jelodan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang babat;
  - 2 (dua) batang pohon *Eucalyptus* bekas ditebang. Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dan penyelesaian sengketa diluar jalur hukum seperti dengan melakukan perundingan atau negosiasi, mediasi, arbitrase dan sebagainya.<sup>13</sup>

Berdasarkan kutipan putusan tersebut di atas, diketahui jenis sengketa yang dimaksud adalah sengketa pidana terkait pengrusakan hutan. Jenis penyelesaian sengketa yang digunakan jika dikaitkan dengan teori penyelesaian sengketa menurut Salim HS adalah penyelesaian

sengketa melalui jalur hukum *litigasi* dalam hal ini melalui Pengadilan Negeri Bengkalis.

Penyelesaian terhadap masalah hak ulayat/tanah adat pada saat ini masih didominasi oleh lembaga-lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat setempat. Lembaga adat memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Sengketa tanah sebagian besar terjadi antara masyarakat adat yang mempertahankan hak adat atas tanah dengan penguasa yang dalam hal ini adalah pemilik modal/perusahaan yang mendapatkan konsensi penguasaan hutan, pertambangan, gas bumi. Hal ini sering menyebabkan masyarakat adat melakukan penjarahan atas bangunan yang ada di atas tanah adat tersebut (*reclaiming*).<sup>14</sup>

Penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat Suku Sakai melalui *nonlitigasi* seperti dengan melakukan perundingan atau negosiasi, mediasi, arbitrase dan sebagainya, juga pernah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara masyarakat hukum adat dengan pihak perusahaan yaitu PT. Arara Abadi. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan ketua/batin kelompok dengan pihak PT. Arara Abadi dan biasanya terjadi perdamaian dengan solusi bahwa tindakan pembukaan lahan pertanian yang dilakukan masyarakat adat Suku Sakai sepanjang tidak merusak HTI PT. Arara Abadi dapat diselesaikan melalui proses mediasi.

Menurut Ahmad Sofyan latar belakang dibentuknya UUP3H adalah untuk menysasar Korporasi bukan masyarakat kecil. Yang dilakukan secara terorganisir dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan komersial sehingga menurut ahli penerapan pasal dalam perkara ini tidak sesuai. Bahwa ahli menyampaikan putusan Pengadilan Negeri Banyumas terkait perkara penebangan hutan oleh masyarakat. Bahwa

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 30.

<sup>14</sup> Fingli A. Wowo, 'Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah', *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2, (2014), hlm. 100-101.

menurut pendapat ahli menganalogikan ancaman hukuman dalam UUP3H jika dikenakan kepada masyarakat kecil ibarat membasmi nyamuk menggunakan bulldoser dan hal tersebut tidak perlu dilakukan.

### KESIMPULAN

1. Eksistensi masyarakat hukum adat Suku Sakai yang berdomisili di Provinsi Riau telah memenuhi syarat masyarakat hukum adat yang dapat diakui sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*), ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaat dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun, hingga saat ini belum ada perda yang mengatur terkait eksistensi masyarakat hukum adat Suku Sakai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Penyelesaian sengketa tapal batas tanah antara masyarakat hukum adat dengan PT. Arara Abadi diselesaikan melalui jalur hukum litigasi dalam hal ini melalui Pengadilan Negeri Bengkalis

sebagaimana pada putusan nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls. Selain itu, penyelesaian sengketa di luar jalur hukum (*nonlitigasi*) juga pernah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara masyarakat hukum adat dengan pihak perusahaan yaitu PT. Arara Abadi. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan ketua/batin kelompok dengan pihak PT. Arara Abadi dan biasanya terjadi perdamaian dengan solusi bahwa tindakan pembukaan lahan pertanian yang dilakukan masyarakat adat Suku Sakai sepanjang tidak merusak HTI PT. Arara Abadi dapat diselesaikan melalui proses mediasi.

### SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan perda terkait pengakuan masyarakat adat Suku Sakai karena secara hukum telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, guna kepastian dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat Sakai.
2. Agar kiranya pemerintah daerah mengajak kedua belah pihak duduk bersama yaitu pihak masyarakat adat Suku Sakai dengan pihak PT. Arara Abadi untuk dilakukan komunikasi terkait kesepakatan tapal batas tanah hutan adat suku sakai dengan HTI PT. Arara Abadi agar tidak menimbulkan konflik atau sengketa tapal batas.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Abdurrahman.H, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2015)

Adonia Ivonne Laturette, 'Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah', *Jurnal Sasi Vol. 22 No. 2*, (2016)

Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta Selatan: Margareth Pustaka, 2012)

Fingli A. Wowo, 'Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah', *Lex Privatum, Vol.II/No. 2*, (2014)

Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Ed. Revisi, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021)

Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018)

Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2012)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Soekanto, S, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Sri Susyanti Nur, *Bank Tanah*, (Makassar: As Publishing, 2010)

Tumbe. Zidane, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia', *Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 1*, (2020)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkalis.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat